

TRANSPARANSI, PARTISIPASI DAN AKUNTABILITAS DALAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PEMBANGUNAN DI KABUPATEN MAMUJU

2012

PERDAKAB MAMUJU NO 3, LD 2012/NO.48, TLD No. 41, 22 HLM.

PERATURAN DAERAH KABUPATEN MAMUJU TENTANG TRANSPARANSI, PARTISIPASI DAN AKUNTABILITAS DALAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PEMBANGUNAN DI KABUPATEN MAMUJU

**ABSTRAK** : dalam rangka mewujudkan pemerintahan yang bersih dan baik, sejalan dengan perubahan paradigma pemerintahan dan memenuhi tuntutan masyarakat, maka dibutuhkan transparansi, partisipasi dan akuntabilitas dalam penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan dan sosial kemasyarakatan, Unsur Pemerintahan Daerah senantiasa merumuskan dan melaksanakan kebijakan publik yang berdampak langsung maupun tidak langsung terhadap penyelenggaraan pemerintahan daerah, maka dibutuhkan masyarakat dalam merumuskan kebijakan daerah sebagai bagian untuk menjalin kemitraan antara pemerintah dan masyarakat sehingga terbangun tanggungjawab bersama dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan serta pembinaan sosial kemasyarakatan, bahwa dengan mengedepankan prinsip transparansi, partisipasi dan akuntabilitas dalam setiap pengambilan kebijakan daerah akan terbangun kepercayaan publik dan pencitraan yang baik terhadap kinerja pemerintahan sebagai bagian yang esensi dalam mewujudkan Pemerintahan yang baik dan bersih, maka perlu ditetapkan Peraturan Daerah tentang Transparansi, Partisipasi dan Akuntabilitas Dalam Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pembangunan di Kabupaten Mamuju;

- Dasar Hukum Peraturan Bupati ini adalah :  
UU No. 29 Tahun 1959, UU No. 28 Tahun 1999, UU No. 39 Tahun 1999, UU No. 32 Tahun 2004, UU No. 33 Tahun 2004, UU No. 14 Tahun 2008, UU No. 11 Tahun 2009, UU No. 25 Tahun 2009, UU No. 12 Tahun 2011, PP No. 69 Tahun 1996, PP No. 68 Tahun 1999, PP No. 25 Tahun 2000, PP No. 25 Tahun 2005, PP No. 58 Tahun 2005, PP No. 65 Tahun 2005, PP No. 79 Tahun 2005, PP No. 38 Tahun 2007, PP No. 41 Tahun 2007, Permendagri No. 13 Tahun 2006.
- Dalam Peraturan Daerah ini diatur tentang Transparansi, Partisipasi dan Akuntabilitas Dalam Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pembangunan di Kabupaten Mamuju, yang isinya memuat:  
a. Ketentuan Umum, b. Tujuan, Sasaran dan Ruang Lingkup.  
c. Traansfaransi, d. Partisipasi, e. Akuntabilitas, f. Tata cara pengaduan Masyarakat, g. Pengawasan Masyarakat, h. Penghargaan, i. Sanksi Administrasi, j. Pembiayaan, k. Ketentuan Lain-lain, l. Ketentuan Penutup.

Bupati menetapkan Peraturan Daerah tentang Transparansi, Partisipasi dan Akuntabilitas Dalam Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pembangunan di Kabupaten Mamuju.

**CATATAN** Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal di undangkan 11 Juli 2012.  
Peraturan pelaksanaan yang diperlukan untuk melaksanakan Peraturan Daerah ini, harus sudah ditetapkan paling lambat 1 (satu) tahun sejak berlakunya Peraturan Daerah ini.

